



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diantaranya meningkatkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, serta pengelolaan informasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengatur Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Ciamis yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.
6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
7. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

8. Data Center adalah serangkaian perangkat sistem komputer, perangkat komunikasi, media penyimpanan data dan komponen terkait yang berfungsi untuk mendukung aplikasi berbasis internet.
9. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara Negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
10. Sub Domain adalah anak domain yang merupakan bagian dari domain utama dan digunakan untuk membedakan fungsi atau pembagian area dari sebuah *website*.
11. *Source Code* Aplikasi adalah suatu rangkaian pernyataan dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat dikonversi dan dieksekusi, sebagai aplikasi program komputer.
12. Keamanan Sistem Elektronik adalah pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi dan melindungi sistem elektronik dari resiko terjadinya tindakan illegal, seperti penggunaan tanpa izin, penyusupan dan kerusakan terhadap berbagai Informasi yang dimiliki.
13. Manajemen Resiko adalah mengelola perangkat sistem komputer, perangkat komunikasi, media penyimpanan data dan komponen terkait lainnya sebagai langkah antisipasi adanya ancaman atau gangguan terhadap fungsi perangkat tersebut.
14. Situs Web adalah sekumpulan halaman informasi yang berbentuk teks, gambar, video atau berkas lainnya yang tersimpan dalam komputer dan dapat diakses melalui jaringan internet.
15. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi bidang informasi dan komunikasi yang mencakup perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), perangkat jaringan (*netware*) database, sistem informasi (*infoware*) termasuk sistem yang berbasis internal dan sumber daya manusia (*humanware*) serta saluran dan alat komunikasi data, yang wujudnya dapat berupa perangkat kabel dan gelombang elektromagnetik yang digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

- (1) Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dimaksudkan untuk menyelenggarakan Sistem dan Transaksi elektronik yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, sinergi, aman dan berkesinambungan, serta menyelenggarakan asas keterbukaan dan ketersediaan informasi publik.
- (2) Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi bertujuan untuk :
  - a. memberikan panduan umum bagi SKPD dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b. mewujudkan Sistem dan transaksi elektronik yang selaras dengan tujuan pemerintah dan pembangunan,serta mendukung strategi dan tujuan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;
  - d. mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab perubahan secara efektif.

#### Pasal 3

Sasaran Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah seluruh SKPD.

BAB III  
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Sistem dan Transaksi Elektronik di setiap SKPD diselenggarakan oleh Pejabat pengelola Sistem dan Transaksi Elektronik yang berada di bawah SKPD, ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) Pejabat pengelola Sistem dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dalam pembangunan Sistem dan Transaksi Elektronik;
  - b. menyusun dan mengembangkan Sistem dan Transaksi Elektronik;
  - c. menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana Sistem dan Transaksi Elektronik yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, infrastruktur jaringan internet dan perangkat pendukung lainnya;
  - d. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan aplikasi Sistem Transaksi Elektronik;
  - e. melaksanakan implementasi aplikasi Sistem dan Transaksi Elektronik sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan;
  - f. mengelola dan menjaga keamanan sistem informasi;
  - g. melakukan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan perangkat Sistem dan Transaksi Elektronik;
  - h. melaporkan hasil kegiatan kepada masing masing Kepala SKPD.
- (3) Pedoman Teknis Pengelola Sistem dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

Setiap penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Ciamis menyusun rencana induk Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selaras dengan tujuan pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Rencana induk Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rujukan bagi SKPD dalam mengembangkan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- (3) Rencana induk Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. arsitektur informasi;
  - b. arsitektur aplikasi;
  - c. arsitektur infrastruktur teknologi;
  - d. organisasi dan manajemen;
  - e. pendekatan dan *roadmap* implementasi.
- (4) Pelaksanaan Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (5) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Setiap SKPD menyelenggarakan Sistem dan Transaksi Elektronik dengan berpedoman pada rencana induk Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

#### Pasal 8

- (1) Situs Web Pemerintah Kabupaten Ciamis menggunakan Nama Domain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Situs Web SKPD menggunakan Sub Domain Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- (3) Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (4) Situs Web Pemerintah Kabupaten Ciamis dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA TRANSAKSI ELEKTRONIK

#### Pasal 9

- (1) Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Transaksi Elektronik melalui tahapan sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Teknologi serta Transaksi Elektronik menggunakan Data Center terpusat yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Untuk menjamin beroperasinya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memberi jaminan keamanan Sistem dan Transaksi Elektronik, menerapkan Manajemen Resiko, menyusun standar operasional dan prosedur, menangani gangguan akses dan melakukan audit minimal sekali dalam setahun.

#### Pasal 10

- (1) Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga apabila terjadi keterbatasan sumber daya.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyusun rancangan sistem, *Source Code Aplikasi*, skenario uji coba aplikasi dan manual petunjuk operasional bagi pengguna.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan pelatihan teknis operasional serta memberi garansi masa pemeliharaan aplikasi Sistem dan Transaksi Elektronik.

#### Pasal 11

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Transaksi Elektronik untuk pelayanan publik wajib terdaftar di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

#### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Pembiayaan pembangunan, pengembangan dan pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis dan sumber-sumber dana lain yang sah.

#### Pasal 13

Setiap perencanaan pembangunan, pengembangan, dan pendayagunaan TIK di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis, harus melalui verifikasi dan mendapat rekomendasi dari Tim Pengarah yang dibentuk oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Transaksi Elektronik di setiap SKPD dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika minimal sekali dalam setahun.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 12 Juli 2016

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 12 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 30